



Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia

Ahmad Irvandy

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: ahmadirvandy08@gmail.com

Abstract

This research conducted a juridical review of online gambling crimes in Indonesia using normative research methods. A normative approach is used to analyze various legal regulations relating to online gambling, including relevant laws, government regulations and related court decisions. How is the regulation of criminal acts of online gambling viewed from the perspective of information law and electronic transactions as well as criminal law in Indonesia and what is the legal view of criminal acts of online gambling in Indonesia? The results of this research provide an in-depth understanding of the legal aspects that regulate online gambling in Indonesia, as well as their implications for law enforcement and community protection.

Keywords: *criminal acts, online gambling, judicial review*

Abstrak

Penelitian ini melakukan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perjudian online di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan perjudian online, termasuk Undang-Undang yang relevan, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan terkait. Bagaimana pengaturan tindak pidana judi online ditinjau dari prespektif hukum informasi dan transaksi elektronik serta hukum pidana di Indonesia dan bagaimana pandangan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Indonesia, Hasil penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum yang mengatur perjudian online di Indonesia, serta implikasinya terhadap penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.

Kata Kunci : *tindak pidana, judi online, tinjauan yuridis*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini begitu pesat terutama pada sektor teknologi informasi, hal tersebut memberikan dampak yang luas terhadap perilaku masyarakat yang bisa dengan mudah dapat menerima dan menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif yakni memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan cyber crime. Cyber crime diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan peraturan komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global. Cyber crime berkaitan juga dengan istilah cyber space dipandang sebagai dunia komunikasi berbasis komputer. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, munculah suatu kejahatan baru yang sedang marak terjadi dimasyarakat, yakni perjudian yang dilakukan secara online, Perjudian online dikategorikan sebagai cyber crime karena dalam melakukan kejahatannya perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia. Selanjutnya dengan semakin online majunya teknologi modern judi juga ikut berkembang menjadi judi berbasis online. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya pendidikan hukum yang berkesinambungan sejak dini dalam Masyarakat.¹

Dengan semakin banyaknya situs-situs perjudian di internet juga kemudahan akses dan transaksinya, yaitu melalui transaksi elektronik perbankan, membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam membongkar praktik perjudian online. Kendala yang seringkali dihadapi adalah sulitnya untuk memperoleh alat bukti yang memang sulit untuk dicari dan dari pihak bank sendiri seakan menutup akses dari Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan. Maka dari itu dengan bermacam kemudahan yang ditawarkan melalui situs-situs perjudian dan kurangnya penegak hukum dalam melakukan penjarangan terhadap pelaku perjudian online yang akhirnya memberikan kelonggaran dan dimanfaatkan oleh pelaku. Hal tersebut lah yang membuat semakin

¹ Isyatur Rodhiyah, 2022, Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia, Vol. 4 No. 2, Hlm. 591-592

banyak kalangan tertarik untuk mencoba peruntungannya dengan maksud memperoleh keuntungan besar dari melakukan perjudian online.²

Menurut KUHP perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar kerana kepintaran dan kebiasaan bermain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala peraturan yang lain-lain.³

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan jurnal terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis dokumen. Dalam analisis data, peneliti akan meneliti tinjauan yuridis tentang tindak pidana perjudian online di Indonesia. Peneliti akan menganalisis implikasi tindak pidana perjudian online di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian diatas penyelenggaraan pertaruhan atau perjudian dalam bentuk apapun adalah sesuatu yang dilarang baik dilakukan secara langsung maupun secara online terhadap pelakunya. Pelaku kejahatan cyber crime khususnya perjudian online diperlukan upaya penegakkan untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konsepsional, cyber crime juga didefinisikan sebagai kejahatan komputer, tetapi penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer. Penyelenggaraan perjudian menjanjikan banyak

² Abi Arsyian Makarim Subagyo, 2022, Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online, Vol. 3 No. 3, Hlm. 181

³ R. Soesilo, 1986, Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP], Karya Nusantara Bandung, Sukabumi, hal 222

keuntungan bagi pemiliknya, tidak diperlukan administratif perizinan-perizinan yang rumit untuk membuat sebuah usaha bisnis perjudian via internet. Jika seseorang melakukan atau terlibat judi online maka pasal yang dikenakan tidak lagi mengacu pada KUHP akan tetapi menggunakan Pasal 27 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut UU ITE sebagai wujud dari prinsip *lex specialis derogate legi lex generalis*.⁴

1. Pandangan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Indonesia

Pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala permainan lain-lainnya. Lebih lanjut Pasal 303 ayat (3) di atas secara detil dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker (main kartu), hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi.⁵

Negara berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum terutama dalam memberantas setiap kegiatan tindak pidana yang bertentangan dengan norma dan nilai ideologi Pancasila, salah satu bentuk kegiatan yang dilarang di Indonesia adalah perjudian online. Namun saat ini pemberantasan tindak pidana judi online belum berjalan maksimal. Permasalahannya adalah penyedia layanan situs judi ini berasal dari luar Indonesia yang melegalkan kegiatan judi online yang dilakukan melalui jaringan internet. Internet merupakan kumpulan

⁴ Rodhiah, I., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. I. (2022). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 591-600.

⁵ Munawar, Said. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1.1 (2019): 1-18.

jaringan yang luas dan mencakup seluruh dunia, mengakibatkan situs judi online Internasional dapat diakses melalui jaringan internet Indonesia. Salah satu contohnya adalah situs sbobet.com yang merupakan situs judi online terkenal di dunia dan memiliki cabang bandar online di Asia Tenggara yang berkedudukan di Filipina, Negara Filipina merupakan salah satu negara yang melegalkan praktik perjudian secara online. Sedangkan Negara Indonesia tidak melegalkan perjudian. Sehingga dibutuhkan suatu upaya hukum oleh negara Indonesia untuk memberantas judi online tersebut.⁶

Pasal 27 Ayat (3) dalam peraturan ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memasukkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang berisi materi perjudian. Dengan dasar hukum tersebut, perjudian online di Indonesia dianggap ilegal. Meskipun begitu, perlu dicatat bahwa implementasi dan penegakan hukum terkait perjudian online bisa menjadi tantangan, terutama karena karakteristik internet yang canggih dan batas yurisdiksi Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kontrol terhadap perjudian online, baik melalui pemblokiran situs perjudian online maupun penegakan hukum terhadap pelaku. Namun, pandangan masyarakat terhadap perjudian online bisa beragam, dan beberapa kalangan berpendapat bahwa regulasi perjudian mungkin perlu diperbarui atau disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan sosial. Penting untuk diingat bahwa pandangan hukum dapat berubah seiring waktu, tergantung pada perkembangan hukum dan peraturan di Indonesia. Sebaiknya mengikuti perkembangan hukum terkini dan mendapatkan informasi dari sumber resmi untuk pemahaman yang lebih akurat.

2. Pengaturan tindak pidana judi online ditinjau dari prespektif hukum informasi dan transaksi elektronik serta hukum pidana di Indonesia

a) Prespektif hukum informasi dan transaksi elektronik

⁶ Arisetyanto, Wahyu Adi. *Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Judi Online*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023. Hal 66

Salah satu yang menjadi pemicu untuk dilakukannya perubahan dalam hukum pidana adalah kemajuan teknologi informasi yang menghendaki segala aktifitas manusia berlangsung dengan cepat, transparan dan tanpa dibatasi wilayah. Menteri negara komunikasi dan informasi Syamsul Muarif mengatakan, teknologi telah merubah pola kehidupan manusia di berbagai bidang sehingga langsung telah mempengaruhi munculnya perbuatan hukum baru di Masyarakat.⁷

Undang-undang ITE adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini ditujukan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, computer, dan perangkat elektronik lainnya. Undang-undang ITE di Indonesia secara resmi disebut sebagai undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini memiliki beberapa pasal yang mengatur tentang berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk hak dan kewajiban pengguna internet, perlindungan data pribadi, Tindakan pidana terkait dengan penyalahgunaan teknologi informasi, dan tata penyelesaian sengketa elektronik.

Pengaturan perjudian dalam ruang cyber diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian." UU ITE Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. UU ITE telah

⁷ Sukmareni, Sukmareni. "Politik Pembangunan Hukum Pidana Nasional dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Teknologi Informasi." *Menara Ilmu* 8.49 (2014): 162-173.

mengakomodir mengenai alat bukti elektronik yang dapat dipakai dalam hukum acara di Indonesia.⁸

b) Presfektif hukum pidana

Dalam KUHP pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana perjudian dimuat dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Hal ini sudah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang merubah ancaman pidana pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis diperberat sehingga ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Sedangkan ancaman pidana pada Pasal 303 bis KUHP Ayat (1) pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah dan Ayat (2) menjadi pidana penjara selamalamanya enam tahun atau denda sebanyakbanyaknya lima belas juta rupiah.⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu,kartu). Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap - tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain

⁸ Trisnawati, Putri Ayu, Abintoro Prakoso, and Sapti Prihatmini. "Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid. B/2013/PN-TB)." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, I (1)* (2015).

⁹ Stevin Hard Awaeh, (2017), Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Presektif Hukum Pidana, Vol. V, No 5, Hal 162

lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.¹⁰

3. Dampak yang di timbulkan dari bermain judi online di Indonesia

Hadirnya permainan judi online sebagai perkembangan teknologi yang negatif dibidang elektronik perlu disikapi dari berbagai sudut karena dampaknya dikembalikan lagi kepada penggunanya. Apa dan bagaimana dampak yang terjadi terhadap penggunaan judi online akan tampak jelas ketika mereka telah menyadari bahwa kerugian yang dirasakan sangatlah besar bagi dirinya. Beberapa contoh yang dapat dilihat pada kaum remaja pengguna judi online adalah terkurasnya uang jajan dan terpaksa harus menahan lapar di sekolah, selain itu ada juga mahasiswa yang harus menjual laptop dikarenakan kalah bermain judi. Banyak sekali hal-hal negatif yang ditimbulkan akibat bermain judi online tersebut. Sudah menjadi tragedi di dunia maju, di mana segala sesuatu hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, sehingga hilangnya keyakinan beragama dan pengatur moral yang dimiliki seseorang.¹¹

Berikut dampak yang di sebabkan oleh permainan judi online di Indonesia :

1) Dampak positif

- Pendapatan Pajak: Menyumbang pendapatan pajak kepada pemerintah.
- Inovasi Teknologi: Mendorong perkembangan teknologi terkait perjudian online.
- Pembangunan Industri: Menciptakan lapangan kerja dan kontribusi ekonomi.

2) Dampak negative

- Ketergantungan: Menyebabkan masalah kesehatan mental dan ketergantungan pada permainan.

¹⁰ Sitanggang, A. S., Sabta, R., & Hasiolan, F. Y. (2023). PERKEMBANGAN JUDI ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT: TINJAUAN MULTIDISCIPLINER. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(6), 70-80.

¹¹ Zurohman, Achmad, Tri Marhaeni Pudji Astuti, and Tjaturahono Budi Sanjoto. "Dampak fenomena judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja (studi di Campusnet Data Media cabang Sadewa Kota Semarang)." *JESS (Journal of Educational Social Studies)* 5.2 (2016): 156-162.

- Kriminalitas: Potensi peningkatan tindak kriminal terkait perjudian.
 - Risiko Keuangan: Membawa risiko keuangan dan dapat merusak stabilitas keluarga.
- 3) Social Kesehatan
- Isolasi Sosial: Berpotensi menyebabkan isolasi sosial akibat fokus pada permainan.
 - Dampak Kesehatan: Stres dan masalah kesehatan mental terkait dengan kehilangan uang.
- 4) Regulasi dan perlindungan
- Ketidakamanan: Risiko keamanan dan perlindungan data pemain.
 - Kontrol Perilaku: Perlunya regulasi untuk mengendalikan perilaku perjudian.
- 5) Pendidikan dan kesadaran
- Sosialisasi Risiko: Kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan risiko judi.
 - Pencegahan: Program pencegahan dan rehabilitasi untuk individu yang terpengaruh.
- 6) Pengawasan dan penegakan hukum
- Penegakan Hukum: Pentingnya penegakan hukum untuk mencegah kegiatan ilegal.
 - Pengawasan: Perlu adanya pengawasan yang ketat untuk melindungi pemain.
- 7) Keseimbangan dampak
- Pendekatan Holistik: Pentingnya mencari keseimbangan antara manfaat dan risiko.
 - Keterlibatan Pemerintah: Peran aktif pemerintah dalam mengelola dampak perjudian online.

Dalam merespons dampak permainan judi online, penting untuk mempertimbangkan upaya pencegahan, regulasi, dan pendekatan komprehensif untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan dan risiko.

4. Penanggulangan tindak pidana judi online di Masyarakat

Kasus judi online ataupun perjudian dari hari ke hari semakin marak. Masalah judi online ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah, bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi online maupun perjudian jelas-jelas

bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.¹²

Untuk menanggulangi tindak pidana judi online di masyarakat, maka perlu dilakukan melalui tiga komponen berikut:¹³

- a. Struktur Hukum Struktur hukum adalah aparat penegak hukum dalam arti luas, menyangkut peran institusi, pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan aparat penegak hukum. Peran struktur hukum dalam melakukan menanggulangi tindak pidana judi online dapat dilakukan dengan menerapkan hukum pidana guna memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah masyarakat untuk melakukan hal yang sama.
- b. Substansi Hukum Subtansi hukum adalah norma-norma hukum atau materi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundangundangan yang terkait. Adapun pengaturan atas tindak pidana perjudian online di Indonesia telah dirumuskan dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, dan Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE. Namun sayangnya instrument hukum dalam KUHP untuk menanggulangi tindak pidana judi online sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum yang berlangsung di masyarakat saat ini.
- c. Budaya Hukum Budaya hukum adalah sikap tindak masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Budaya hukum merupakan perilaku dan nilai manusia terhadap sistem hukum yang dapat menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya Masyarakat indonesia yang umumnya mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah dan cepat haruslah di ubah, Masyarakat tidak boleh terjebak judi online. Sehingga dilakukan penyuluhan hukum yang bertujuan

¹² Lakoro, Aniza, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir. "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online." *Jurnal Legalitas* 13.01 (2020): 31-52.

¹³ Rumbay, Imelda Sonia, Fransiscus X. Tangkudung, and Debby Telly Antow. "Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online." *Lex Privatum* 11.5 (2023).

menanamkan kesadaran hukum agar Masyarakat mengetahui apa saja ketentuan yang di langar dalam uu mengenai judi online.

5. Faktor terjadinya tindak pidana judi online di Indonesia

Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana perjudian secara online, berikut beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian secara online:¹⁴

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia disini maksud nya adalah bahwa penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan tidak terlepas dari Pelaku nya itu sendiri.

b. Fasilitas yang memadai

Fasilitas teknologi dan informasi untuk saat sekarang ini sangat berkembang pesat didalam masyarakat.

c. Factor kebiasaan atau budaya

Perilaku judi adalah penyakit sosial yang sudah ada sejak dulu dan tidak bisa dihapuskan namun semakin berkembang sehingga membutuhkan proses belajar untuk dalam bermain judi online.

d. Factor ekonomi

Tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh penjudi biasanya dipicu oleh faktor ekonomi sebagai pemicu utama, terutama ekonomi menengah ke bawah.

e. Kurangnya kesadaran hukum dari Masyarakat

¹⁴ Hasan, Zainudin, et al. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2.3 (2023): 375-380.

Faktor kesadaran hukum ini sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana perjudian.

f. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian.

g. Factor coba-coba

Awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkayakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian online berulang kali.

Penting untuk diingat bahwa pandangan Masyarakat terhadap perjudian online dapat beragam, dan pendekatan hukum terhadap perjudian online dapat mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma tertentu yang dianut oleh Masyarakat dan pemerintah Indonesia. Peningkatan koordinasi maupun kolaborasi antar lembaga penegak hukum termasuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi ataupun menginvestigasi tindak pidana judi online, serta diperlukan pemblokiran situs-situs judi online dan perlunya edukasi kepada masyarakat akan konsekuensi hukum atas tindak pidana judi online.

C. PENUTUP

Berdasarkan tinjauan yuridis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perjudian online di Indonesia merupakan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap perjudian online masih belum maksimal karena banyak penyedia layanan situs judi online yang berasal dari luar Indonesia dan sulit untuk diidentifikasi. Selain itu, regulasi hukum yang mengatur perjudian online masih perlu diperkuat dan diperjelas agar dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegakan hukum. Dampak dari perjudian online dapat berdampak positif dan negatif. Di satu sisi, perjudian online dapat memberikan

pendapatan pajak bagi pemerintah. Namun, di sisi lain, perjudian online dapat merusak moral dan keyakinan agama seseorang, serta dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi para penjudi. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan terkoordinasi dari pemerintah, kepolisian, dan masyarakat dalam memberantas perjudian online di Indonesia. Selain itu, perlu juga dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya perjudian online dan pentingnya menjaga moral dan keyakinan agama dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku

R. Soesilo, 1986, Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP], Karya Nusantara Bandung, Sukabumi, hal 222

Jurnal

Abi Arsyian Makarim Subagyo, 2022, Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online, Vol. 3 No. 3, Hlm. 181

Arisetyanto, Wahyu Adi. *Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Judi Online*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023. Hal 66

Hasan, Zainudin, et al. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2.3 (2023): 375-380.

Isyatur Rodhiyah, 2022, Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia, Vol. 4 No. 2, Hlm. 591-592

Lakoro, Aniza, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir. "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online." *Jurnal Legalitas* 13.01 (2020): 31-52.

Munawar, Said. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1.1 (2019): 1-18.

Rumbay, Imelda Sonia, Fransiscus X. Tangkudung, and Debby Telly Antow. "Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online." *Lex Privatum* 11.5 (2023).

Rodhiyah, I., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. I. (2022). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Islam*, 4(2), 591-600.

Sitanggang, A. S., Sabta, R., & Hasiolan, F. Y. (2023). PERKEMBANGAN JUDI ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT: TINJAUAN MULTIDISIPLINER. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(6), 70-80.

Stevin Hard Awaeh, (2017), Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Presektif Hukum Pidana, Vol. V, No 5, Hal 162

- Sukmareni, Sukmareni. "Politik Pembangunan Hukum Pidana Nasional dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Teknologi Informasi." *Menara Ilmu* 8.49 (2014): 162-173.
- Trisnawati, Putri Ayu, Abintoro Prakoso, and Sapti Prihatmini. "Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid. B/2013/PN-TB)." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, I (1)* (2015).
- Zurohman, Achmad, Tri Marhaeni Pudji Astuti, and Tjaturahono Budi Sanjoto. "Dampak fenomena judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja (studi di Campusnet Data Media cabang Sadewa Kota Semarang)." *JESS (Journal of Educational Social Studies)* 5.2 (2016):156-162.